

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT. PELABUHAN PERIKANAN KUMAI

Jalan Bahari Nomor 44 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

PERJANJIAN SEWA ICE FLAKE DAN PABRIK ES DI UPT. PELABUHAN PERIKANAN KUMAI

ANTARA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

Ir. ANDIKOSATI

NOMOR: K.39.2/PP-KUMAI/IX/2021.K TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama

: Ir. H. DARLIANSIAH, M.Si

Pangkat/Gol.

: Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP

: 19660727 199303 1 011

Jabatan

: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan

Tengah

Alamat

: Il. Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Barang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama

: Ir. ANDIKOSATI

Jabatan

: Penyewa *Ice Flake* dan Pabrik Es

NPWP

: 77.955.920.2-016.000

HP

: 0812-1999-8214

: 0812-1999-8214

Alamat

: JL. Terusan Gaharu RT. 008 RW. 011 Kelurahan Cilandak Barat

Kecamatan Cilandak Provinsi DKI Jakarta

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pengelola/penyewa *Ice Flake* dan Pabrik Es, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** yang akan membuat kesepakatan bersama dengan dasar sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

4.Undang-Undang...

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 Tahun 2009);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019; Register Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : 4-190/2019);
- 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 12. Surat Permohonan dari Sdr. **Ir. ANDIKOSATI** tanggal 7 Juni 2021 hal permohonan perpanjangan sewa *Ice Flake* dan Pabrik ES di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai.

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa aset daerah berupa *Ice Flake* dan Pabrik ES yang berada di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai harus memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan ekonomi masyarakat;
- b. Bahwa salah satu usaha pemanfaatan barang hasil kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan cara kerjasama secara optimal dan berkeadilan bagi masyarakat yang berusaha dibidang perikanan yang memenuhi kriteria pemanfaat aset pemerintah daerah;
- c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pemanfaatan *Ice Flake* dan Pabrik ES di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai oleh PHAK PERTAMA maka diperlukan kerjasama pemanfaatan dengan PIHAK KEDUA;
- d. Bahwa untuk kelancaran pelaksaaan kegiatan perlu dituangkan dalam Perjanjian Sewa terkait pengelolaan dan pemanfaatan mesin *Ice Flake* dan Pabrik ES di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai.

Selanjutnya disebut **PERJANJIAN SEWA** yang secara bersama-sama menyepakati hal-hal sebagaimana klausul-klausul pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dibuatnya kesepakatan bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PIHAK PERTAMA** memberikan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan *Ice Flake* dan Pabrik Es di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf

(2) Tujuan disusunnya kesepakatan bersama ini adalah efektivitas dan efisiensi monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pemanfaatan *Ice Flake* dan Pabrik Es di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kegiatan PIHAK PERTAMA yang dikerjasamakan dengan PIHAK KEDUA adalah :

(1) Bangunan dan peralatan mesin Ice Flake yang disewakan meliputi:

No.	Uraian	Luas/Vol.	Keterangan
A.	Peralatan dan Mesin		
a.	Mesin Ice Flake	1 Unit	

(2) Bangunan dan peralatan mesin pabrik es yang disewakan meliputi:


No.	Uraian	Luas/Vol.		Keterangan	
A.	Gedung dan Bangunan				
a.	Gedung Pabrik uk. 4.5 m x 10 m	45	m ²	Pengadaan TA. 2006	
b.	Bak Penampungan Air	2	M ³		
c.	Bak Pembuatan Es	63	M ³		
B.	Peralatan dan Mesin				
a.	Mesin Pabrik Es + Ice Store	1	Unit		
b.	Cetakan Es	200	Buah		
c.	Pompa Air	2	buah		

- (3) Pengelolaan *Ice Flake* dan Pabrik Es di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai dengan penentuan tarif sewa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019; Register Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah: 4-190/2019) tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan perincian sewa per bulan masing-masing sebesar:
 - Ice Flake Rp. 3.500.000,00
 - Pabrik Es Rp. 3.500.000,00
- (4) Perawatan dan Pemeliharaan bangunan berserta peralatan dan mesin *Ice Flake* dan Pabrik Es di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai;
- (5) Penentuan sewa pada Ayat (4) diatas terhitung berlaku mulai tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2022;
- (6) Dokumen Perjanjian Sewa ini dapat diperbaharui dengan penyesuaian pada setiap jenis kegiatan yang dikerjasamakan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 1 Perjanjian Sewa ini dilakukan dengan:
 - a. Pengelolaan dan pemanfaatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali;
 - b. Biaya perawatan dan operasional dibebankan kepada PHAK KEDUA;



- c. Pembayaran sewa sesuai Pasal 2 Ayat (4) dapat dilakukan melalui Bendahara Penerima Pembantu pada UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai untuk disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau PIHAK KEDUA membayarkan langsung ke rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Nomor: 1000 1010 0500 4 dan menyerahkan bukti setor kepada Bendahara Penerima Pembantu;
- d. Pembayaran sewa sesuai Pasal 2 Ayat (4) perjanjian ini dilakukan paling lambat setiap tanggal 7 bulan berjalan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran selama 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan diberikan sanksi berupa Surat Teguran, apabila keterlambatan lebih dari 15 hari kalender akan dilakukan penyegelan dengan terlebih dahulu di berikan Surat Peringatan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan laporan setiap triwulan dan tahunan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dievaluasi kembali oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan *Ice Flake* dan Pabrik Es di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai harus dilakukan atas dasar keadilan, pemerataan dan mengutamakan nelayan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Selama masa perjanjian ini berlaku PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- (1) Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam operasional mesin *Ice Flake* dan Pabrik Es di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai;
- (2) Melakukan montoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengelolaan mesin *Ice Flake* dan Pabrik Es.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selama perjanjian ini berlaku PIHAK KEDUA berkewajiban:

- (1) Melaksanakan panduan dan arahan dari PIHAK PERTAMA;
- (2) Melaksanakan operasional mesin *Ice Flake* dan Pabrik Es di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai sesuai dengan ketentuan Pasal 3;
- (3) Memprioritaskan kebutuhan permintaan nelayan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (4) Memelihara kebersihan luar dan dalam, kenyamanan dan keamanan mesin *Ice Flake* dan Pabrik Es di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai;
- (5) Membayar semua tagihan listrik, air, kebersihan dan lain-lain yang berhubungan dengan operasional mesin *Ice Flake* dan Pabrik Es di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai;
- (6) Memelihara dan merawat gedung dan mesin *Ice Flake* dan Pabrik Es di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai;
- (7) Melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan dan melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai;

Paraf A

(8) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menambah, mengurangi dan atau merubah bentuk bangunan dan atau mesin *Ice Flake* dan Pabrik Es.

Pasal 6

LAPORAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA melaporkan kegiatan pemanfaatan selama 16 (enam belas) bulan kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 7

PEMBATALAN

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal sebagai berikut:

- (1) Terjadi diskriminasi kepada nelayan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) **PIHAK KEDUA** memindahtangankan pemanfaatan mesin *Ice Flake* dan Pabrik Es kepada Pihak Lain tanpa sepengetahuan/izin **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyalahgunakan mesin *Ice Flake* dan Pabrik Es beserta bangunannya tidak sesuai peruntukannya dan melakukan kegiatan/aktifitas yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan/Ketentuan Hukum Negara/Hukum Agama yang berlaku;
- (4) Tidak membayar biaya sewa selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- (5) Dalam hal terjadi pemutusan dan pembatalan perjanjian kerjasama ini **PIHAK KEDUA** berkewaiiban:
 - a. Menyerahkan kembali pengelolaan kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. Tidak menuntut **PIHAK PERTAMA** atas biaya yang dikeluarkan akibat perawatan, pemeliharaan, dan operasional pelaksaaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

MASA BERLAKU

Masa berlaku Perjanjian Sewa ini adalah dari tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2022, untuk perpanjangan perjanjian **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan dan mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian Sewa berakhir.

Pasal 9

ATURAN PERALIHAN

(1) Perjanjian Sewa ini dapat dirubah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

(2)Perubahan...

Paraf P

(2) Perubahan dan atau penambahan pengurangan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan atau amandemen sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Sewa ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan Perjanjian Sewa ini, dibuat dan ditandatangani bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli.

Demikian Surat Perjanjian Sewa pemanfaatan dan pengelolaan mesin *Ice Flake* dan Pabrik Es di UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK YANG BERSEPAKAT

PIHAK PERTAMA

Kepul Pipas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kakanantan Tengah

Ir. H. DARLIANSJAH, M.S. Pembina Utama Muda

NIP. 196607271993031011

PIHAK KEDUA

Penyewa,

Ir. ANDIKOSATI

Paraf		1